

DAFTAR PUSTAKA

● E-Book

- Budiarto, Rachmawan dkk. 2015. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ihsom, Moh, dkk. 2020. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang kaki lima: riwayatmu dulu, nasibmu kini!*. Jakarta: Yudhistira.

● Jurnal

- Chandra Nirwana, D., & Hasanuddin, M. (2017). *PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN ENREKANG*. Jurnal Administrasi Publik. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- Kasnelly, S., & Ahmad Luthfi, H. (2021). *PERANAN PEMBERDAYAAN UMKM DALAM PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI NASIONAL*.
- Mansur, A., & Setianingrum, A. (n.d.). *UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN PADA ERA DIGITAL (STUDI EMPIRIS PADA UKM DI KOTA BEKASI)*.
- Mulyadi, L. (2010). Studi pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang. *Spectra*, 8(15).
- Ningrum, D. P., Widiyanto, M. K., & Yuliyanti, T. (n.d.). *Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya*.
- Putra, T. G. (2015). Peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1).
- Ramadhan, A. (2015). Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(1).
- Ramadhan, A. (2015). Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Sedyastuti, K. (2018). *Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global* (Vol. 2, Issue 1).
- Srijani, N. (n.d.). *PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1) 2).*
- STARTEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UKM KOTA BEKASI*. (n.d.).
- Styaningrum, F., Kunci, K., & Ekonomi Kerakyatan, S. (2021). *E-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA KONSEP SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM PEMBERDAYAAN UMKM INDONESIA*. 10(8), 656–663. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/>

- Yuliansyah, D., & Adiono, R. (n.d.). Studi pada Fasilitas Kegiatan Kemitraan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. In *JAP* (Vol. 1, Issue 4).
- Widyaningrum, N. (2009). Kota dan pedagang kaki lima. *Jurnal Analisis Sosial*, 1-18.
- Zia, H. (n.d.). *PENGATURAN PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA*. <http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO>

- **Peraturan Pemerintah**

- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Sekretariat Negara RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619. Jakarta.

- **Peraturan Walikota Bekasi**

- Kota Bekasi. 2015. *Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11 Seri E. Pemerintah Kota Bekasi
- Kota Bekasi. 2019. *Peraturan Walikota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Bekasi*. Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 9 Seri D. Pemerintah Kota Bekasi: Bekasi.

- **Undang-Undang**

- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1959. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Kementerian Sekretariat RI. Jakarta.

- **Website**

Badan Pusat Statistik. Dari <https://bekasikota.bps.go.id/>. Diakses pada 15 Januari 2023.

BEKASI24JAM. Bekasi Jadi Kota Penduduk Terbesar Kedua di Indonesia. Dari <https://m.bekasi24jam.com/bekasinians/read-3718/bekasi-jadi-kota-penduduk-terbesar-kedua-di-indonesia#:~:text=Berdasarkan%20data%20yang%20dirangkum%20dari,dengan%20jumlah%20penduduk%2010%20juta>. Diakses pada 10 Januari 2023.

Bekasikota.go.id. Himbauan Aktivitas PKL Waspada Virus Corona (Covid19). Dari <https://www.bekasikota.go.id/detail/himbauan-aktifitas-pkl-waspada-virus-corona-covid-19>. Diakses pada 21 Januari 2023.

Bekasikota.go.id. Kondisi Geografis Wilayah Kota Bekasi. Dari <https://www.bekasikota.go.id/pages/kondisi-geografis-wilayah-kota-bekasi>. Diakses pada 10 Januari 2023.

Bekasikota.go.id. Sejarah Kota Bekasi. Dari <https://www.bekasikota.go.id/pages/sejarah-kota-bekasi>. Diakses pada 7 Desember 2023.

Bekasinian.com. (2022). Gali Ekonomi Sektor Pariwisata, Disparbud Berencana Tata Alun-Alun Bekasi Jadi Wisata Kuliner. Dari <https://www.bekasikinian.com/kota-bekasi/pr-3382902344/gali-ekonomi-sektor-pariwisata-disparbud-berencana-tata-alun-alun-bekasi-jadi-wisata-kuliner>. Diakses pada 3 Juni 2022.

DetikEdu. Pengertian Hak dan Kewajiban Negara Menurut Para Ahli. Dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli>. Diakses pada 10 Januari 2023.

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Indonesia Maju Bukan Mimpi. Dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palopo/id/data-publikasi/berita-terbaru/2831-indonesia-maju-bukan-mimpi-2.html>. Diakses pada 10 Januari 2023.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. Dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>. Diakses pada 10 Januari 2023.

Kompas.com. (2020). Cegah Penyebaran Virus Corona, Alun-Alun Bekasi Ditutup. Diakses pada <https://pemilu.kompas.com/read/2020/03/17/09445421/cegah-penyebaran-virus-corona-alun-alun-bekasi-ditutup>. Diakses pada 17 Januari 2023.

- Kompas.com. (2021). Apa Itu UMKM: Pengertian, Kriteria, dan Contohnya. Dari <https://money.kompas.com/read/2021/03/26/153202726/apa-itu-umkm-pengertian-kriteria-dan-contohnya?page=all>. Diakses pada 1 Februari 2022.
- Kompaspedia. (2021). Kota Bekasi: Kota Satelit yang Jadi Hunian Kaum Urban dan Sentra Industri. Dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-bekasi-kota-satelit-yang-jadi-hunian-kaum-urban-dan-sentra-industri>. Diakses pada 19 Juni 2022.
- UMKM-Kelurahan sukorejo. Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, dan Diri-Ciri UMKM. Dari <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm#:~:text=Pengertian%20UMKM%20adalah%20usaha%20produktif,memenuhi%20kriteria%20sebagai%20usaha%20mikro>. Diakses pada 10 Juni 2022.
- Wikipedia. Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi. Dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Bekasi. Diakses pada 10 Januari 2023.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

**PERAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM
UPAYA PENGEMBANGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI KOTA BEKASI (STUDI KASUS : PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL) DI ALUN-ALUN KOTA BEKASI)**

No	Indikator	Pertanyaan
1.	Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator	1. Apa peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi dalam memberikan fasilitas atau sarana kepada pelaku UMKM di Alun-Alun?
		2. Apakah Dinas memberikan pelatihan khusus untuk para pelaku UMKM di Kota Bekasi?
2.	Peran Pemerintah Sebagai Regulator	1. Apakah ada dasar hukum terkait kegiatan UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?
		2. Apakah ada koordinasi pelaksanaan dalam pengembangan UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?

		3. Apakah perlu ada melakukan perizinan untuk kegiatanUMKM?
3.	Peran Pemerintah Sebagai Katalisator	1. Apakah ada bantuan berupa modal yang diberikan kepada para calon atau pelaku UMKMyang sudah berjalan?
4.	Hambatan dan Upaya	1. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengembanganUMKM di Alun-Alun KotaBekasi? 2. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan UMKM diAlun-Alun Kota Bekasi?

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara 1

Narasumber : Dr. HR. Dady R Diajakusumah., SE, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Informal
Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2022
Lokasi Wawancara : Kantor Dinas Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi

A. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi kepada pelaku UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?

1. Fasilitator

- a) Apa peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi dalam memberikan fasilitas atau sarana kepada pelaku UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?

Jawaban : Kalau untuk di alun-alun itu kita belum memberikan fasilitas berupa sarana prasarana belum. Nah karena kalau mengacu pada ketentuan yang berlaku alun-alun itu sebetulnya dilarang ada aktivitas berjualan. Tetapi memang ada kebijakan dari Pak Walikota terdahulu (Pak Rahmat Effendi) yang memberikan kesempatan, yang memberikan kesempatan kepada teman-teman kita pada saat itu untuk melakukan aktivitas perdagangan di alun-alun. Tentunya ini sebetulnya menjadi dilematis bagi kami-kami di dinas terkait karena pada saat bicara Perda dan sebagainya di sana sebetulnya dilarang. Jadi ini adalah sebetulnya alun-alun dalam masalah yang cukup Kompleks. Karena alun-alun itu kepemilikan kepengurusannya ada di bawah dinas LH sementara untuk pembinaan dan penataan itu adanya dinas UKM dan pengawasan pengendalian adanya di Satpol PP.

- b) Apakah Dinas memberikan pelatihan khusus untuk para pelaku UMKM di Kota Bekasi? Dalam bentuk apa pelatihan atau kegiatan tersebut dan dilaksanakan kapan saja?

Jawaban : Tahun ini kita menyelenggarakan ada pelatihan kewirausahaan bagi 100 PKL di 8 Kecamatan itu mereka senang banget karena baru baru tahun ini mereka tersentuh oleh pelatihan biasanya teman-teman pelaku usaha mikro aja yang bisa menerima itu. Ambillah tahun ini bisa dan tahun depan juga ada dan nanti kira-kira bulan depan akan ada pelatihan untuk peningkatan kapasitas apa namanya yang tadinya kopi keliling (starling) kita ubah menjadi laf;ing (kafe keliling).

2. Regulator

- a) Apakah ada dasar hukum terkait kegiatan UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?

Jawaban : Dasar hukumnya itu yang berlaku sekarang itu adalah Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, nah cuman dalam waktu dekat Perda itu akan kita coba untuk disempurnakan. Karena pada saat dibuat Perda itu Tahun 2015 dan sekarang Tahun 2022 keadaan Kota Bekasi sudah jauh berubah. Jadi ada beberapa ketentuan khususnya terkait dengan zona larangan berdagang itu akan kita sesuaikan. Karena kalau mengacu pada aturan itu sudah tidak dapat diimplementasikan lagi pada Tahun 2022.

- b) Bagaimana perencanaan dan rencana strategi dalam program pengembangan UMKM di Kota Bekasi?

Jawaban : Kalau perencanaan rancangan dan strategi pengembangan ini ada dalam renstra dinas.

- c) Dari beberapa program dalam pengembangan UMKM, manakah program yang paling optimal dalam pelaksanaan pengembangan UMKM?

Jawaban : Saya rasa adalah untuk penetapan untuk lokasi binaan dan pelatihan. Ya karena lokasi binaan itu setelah kita bisa tetapkan iya bias mendapatkan fasilitas dan sarana.

- d) Apakah ada koordinasi pelaksanaan kegiatan UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi dari pihak pelaku UMKM kepada Dinas?

Jawaban : Dari pihak pelaku ada tentunya, jika kalua koordinasi kita intens lakukan karena walaupun mereka itu ada di kondisinya ditempat yang tidak diperbolehkan. Karena ada distresi kebijakan dari walikota sebelumnya, walau bagaimanapun harus tetap kita bina. Kita koordinasi dengan ormasnya, disitu kita kasih tau kalua mau disana harus rapih jangan kotor terus jumlah pedagannya jangan terus bertambah karena gimanapun juga itu etalase kota.

- e) Apakah para calon pelaku UMKM perlu melakukan perizinan untuk melakukan kegiatan UMKM?

Jawaban : Sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2015 tadi seluruh PKL itu harus mempunya Kartu Tanda Daftar Usaha PKL. Nah tapi memang Kartu Tanda Daftar Usaha PKL itu hanya kita terbitkan di lokasi yang diperbolehkan. Jadi untuk teman-teman yang disana kita tidak terbitkan kartu karena masih polemik. Secara dasar aturan boleh, secara kebijakan

diperbolehkan akhirnya tetap karena kartu itu bentuknya benda fisik jadi kita mengikuti aturan yang berlaku yaitu disana belum boleh. Akhirnya kita tidak berikan dulu itu, kecuali nanti ada kebijakan kedepan yang memperbolehkan mereka disana.

- f) Bagaimana alur perizinan untuk melakukan kegiatan UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?

Jawaban : Jadi kalau misalkan dia ingin mengajukan kartu ada form manual yang harus diisi, formnya itu nanti harus diketahui oleh kecamatan karena sebetulnya control utamanya itu di Kecamatan. Setelah mendapatkan tandatangan dari pak camat atau bu camatnya serta berkasnya lengkap dibawa kesini. Kita yang menerbitkan ini, control kita nanti dari dinas.

- g) Apakah ada monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan Dinas kepada kegiatan UMKM khususnya di Alun-Alun Kota Bekasi?

Jawaban : Kalau kita Alun-Alun itu bagian kecil daripada permasalahan kota. Jadi kita rutin setiap hari teman-teman ke jalan muter ke seluruh kota dan salah satunya Alun-Alun.

3. Katalisator

- a) Apakah Dinas memberikan bantuan berupa modal kepada para calon pelaku atau pelaku UMKM yang sudah berjalan?

Jawaban : Kami membantu memfasilitasi, contohnya kemarin 100 peserta pelatihan itu kita berikan keanggotaan BPJS ketenagakerjaan gratis selama 3 bulan.

B. Hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi dalam menjalankan peranannya di Alun-Alun Kota Bekasi?

Jawaban : 1) Tidak sesuai dengan dasar aturan Perda Nomor 11 Tahun 2015

2) Dari pelaku usahanya tidak koperatif, seringkali menambah jumlah berdagang tanpa sepengetahuan kita akhirnya kondisi Alun-Alun menjadi kumuh, dan kadang-kadang mereka tidak menjaga kebersihan dan kenyamanan disana.

C. Upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengatasi hambatan dalam pengembangan UMKM di Kota Bekasi?

Jawaban : Kita akan melakukan revisi terhadap peraturan daerah terkait dengan penataan dan pembinaan PKL. Ada klasur-klasur yang disesuaikan dalam kondisi pada Tahun 2022 dan disesuaikan juga dengan dinamika Kota Bekasi.

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara 2

Narasumber : Endah
Jabatan : Pedagang Sosis
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023
Lokasi Wawancara : Alun-Alun Kota Bekasi

A. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi kepada pelaku UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?

1. Fasilitator

a) Apakah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi memberikan fasilitas atau sarana kepada pelaku UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?

Jawaban : Enggak tau ya, belum ada kayanya..

b) Apa ada pelatihan khusus untuk para pelaku UMKM di Kota Bekasi khususnya di Alun-Alun Kota Bekasi?

Jawaban : Belum ada

2. Regulator

a) Apakah para calon pelaku UMKM (pedagang) perlu melakukan perizinan untuk melakukan kegiatan UMKM kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi?

Jawaban : Biasanya sih paling ada koordinasi sama pengelola disini aja

b) Apa ada pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi kepada kegiatan UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?

Jawaban : Ya petugasnya, ormas

3. Katalisator

- a) Apa Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi memberikan bantuan modal kepada para calon pelaku atau pelaku UMKM yang sedang mengalami kesulitan?

Jawaban : Enggak ada, pernah waktu itu bantuan Covid dari Kodim

Lampiran 4. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara 3

Narasumber : Bayu Permadi
Jabatan : Pedagang Takoyaki
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023
Lokasi Wawancara : Alun-Alun Kota Bekasi

A. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi kepada pelaku UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?

1. Fasilitator

- a) Apakah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi memberika fasilitas atau sarana kepada pelaku UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?

Jawaban : Kalo fasilitas sih enggak dikasih sama Dinas Koperasi apalagi kita kan dibilang illegal, dulu sempet diizinin tapi bukan disini. Kita juga sempet kumpul juga sama pedagang Alun-Alun untuk masalah ini.

- b) Apa ada pelatihan khusus untuk para pelaku UMKM di Kota Bekasi?

Jawaban : Belum ada pelatihan

2. Regulator

- a) Apa ada koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi dari pihak Dinas kepada para pelaku UMKM?

Jawaban : Kalo dari pihak Dinas Koperasi enggak ada, kita koordinasi paling dari ormas. Intinya ormas keatas yang ngasih tau.

- b) Bagaimana alur pelaksanaan koordinasi kegiatan UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi yang dilakukan oleh Dinas kepada para pelaku UMKM?

Jawaban : Ormas ke pedagang paling wa grub khusus paguyuban Alun-Alun Bekasi. Toh kita juga udah terdaftar di paguyuban udah terdaftar di Bekasi udah ada di Alun Alun Bekasi.

- c) Apakah para calon pelaku UMKM perlu melakukan perizinan untuk melakukan kegiatan UMKM kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi?

Jawaban : Kita langsung ke ormas

- d) Apa ada kegiatan pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi kepada kegiatan UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?

Jawaban : Biasanya sebulan sekali, kumpul untuk bersih-bersih biasanya dari pihak ormas sama pedagang, sama paling dari Dinas LH.

- e) Apa Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi memberikan bantuan berupa modal kepada para calon pelaku atau pelaku UMKM yang sedang mengalami kesulitan?

Jawaban : Dari Dinas Koperasi enggak ada, paling dari Pemerintah doang PLT.

Lampiran 5. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara 4

Narasumber :
 Jabatan : Pengelola Alun-Alun
 Hari/Tanggal : Jum'at, 20 Januari 2023
 Lokasi Wawancara : Alun-Alun Kota Bekasi

A. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi kepada pelaku UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?

1. Fasilitator

- a) Apakah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi memberikan fasilitas atau sarana kepada pelaku UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?

Jawaban : Kita disini dinaungi oleh Dinas Koperasi, jadi kami diberikan kebijakan untuk mempergunakan tempat ini untuk kegiatan-kegiatan yang positif

- b) Apa ada pelatihan khusus untuk para pelaku UMKM di Kota Bekasi?

Jawaban : Kalau untuk itu belum ada

2. Regulator

- a) Apa ada koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi dari pihak Dinas kepada para pelaku UMKM?

Jawaban : Kalo koordinasi dari pihak Dinas tentunya ada neng, Adanya pengelola disini ya untuk mengelola disini agar tertib dan teratur, yang kemudian pihak Dinas pun melakukan koordinasi

b) Bagaimana alur pelaksanaan koordinasi kegiatan UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi yang dilakukan oleh Dinas kepada para pelaku UMKM?

Jawaban : Tiap bulan kita (pedagang) ada perkumpulan terkadang makan bareng-bareng juga untuk evaluasi biar sama-sama tau nih. Kami selalu dilibatkan oleh pihak Dinas, waktu itu kami pernah kumpul bersama untuk membicarakan AlunAlun. Semua yang ada disini ada koordinasinya biar kondusif di lapangan. Sejauh ini aman-aman aja. Pedagang sudah paham dan tau kalo harus tertib dan menjaga.

c) Apakah para calon pelaku UMKM perlu melakukan perizinan untuk melakukan kegiatan UMKM kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi?

Jawaban : Biasanya kalau ada yang mau berdagang disini ya harus koordinasi dulu neng, dan harus liat-liat situasinya.. harus ada prosedurnya. Karena kalo tanpa prosedur malah berantakan dan Alun-Alun ini kan jantungnya kota. Makaya kenapa disini ada yang Namanya pengelola untuk mengurus dan mengkoordinir itu. Dan untuk yang mau berdagang disini di data dan yang paling penting itu ktp. Karena kalau suatu saat nanti dibutuhkan umpamanya bantuan dari Dinas bisa kami daftarkan.

d) Apa ada kegiatan pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi kepada kegiatan UMKM di Alun-Alun Kota Bekasi?

Jawaban : Biasanya Dinas koordinasi dengan pengelola disini neng. Pemerintah kasih support, kalo lagi K3 kita hadir dan orang

Dinas juga ada. Biasanya kalo lagi K3 kita satu alun-alun ini muter

3. Regulator

- a) Apa Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi memberikan bantuan modal kepada para calon pelaku atau pelaku UMKM yang sedang mengalami kesulitan?

Jawaban : Zaman covid kemarin kita (pedagang) dapat bantuan dalam dua (2) kloter dari Dinas.. karena kita disini dinaungi oleh Dinas Koperasi

Lampiran 6. Surat Keterangan Dekan



UNIVERSITAS ISLAM "45" FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI
NOMOR SK :44/SK/FISIP-1/A.3.2.1/VI/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PADA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI**


- Menimbang :**
1. Bahwa pada akhir masa pendidikan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi diwajibkan membuat skripsi/Tugas Akhir.
 2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan skripsi, maka diperlukan pembimbing skripsi/tugas akhir.
 3. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat menjadi Pembimbing Skripsi/tugas akhir.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. SK Rektor UNISMA Nomor 011/SK/UNISMA/RT/II/2006 tentang pemberlakuan Statuta UNISMA tanggal 01 Pebruari 2006;
 4. Sk. Rektor UNISMA Nomor 128/SK/UNISMA/RT/K/VIII/2005 tentang kurikulum.
- Memperhatikan :**
1. Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi.
 2. Rapat Koordinasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 18 Maret 2013

MEMUTUSKAN

- Pertama :** Mengangkat saudara **M. Fadil, S.IP., M.Si.** Sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir dari mahasiswa
- N a m a :** Isnaeni Farismah Agustin
N P M : 41183506180066
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Upaya Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bekasi (Studi Kasus di Alun-Alun Kota Bekasi)
- Kedua :** Penulisan skripsi/tugas akhir berlaku sampai dengan **28 Februari 2023**, bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengganti judul skripsi / tugas akhir.
- Ketiga :** Pembayaran bimbingan skripsi/ tugas akhir berlaku sampai dengan **28 Februari 2023** bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya bimbingan skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal : 20 Juni 2022
Dekan
Yanto Supriatno, Drs., M.Si.

Lampiran 7. Surat Permohonan Izin Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM "45"
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
 Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

Nomor Lampiran Perihal : 115/FISIP-1/C3.1N/2022
 Bekasi, 23 Mei 2022

: Permohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara Dan Pencarian Data

Kepada Yth,
 Bapak/Ibu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi,
 di-
 Tempat

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan akhir studi program S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, maka kami hadapkan mahasiswa kami:


No	Nama	NPM	No. Telpn/Hp
1	Isnaeni Farismah Agustin	41183506180066	081318569347

Mohon kiranya diizinkan untuk melakukan penelitian, observasi, wawancara dan pencarian data untuk keperluan penyelesaian Akhir Studi di bidang Ilmu Pemerintahan pada lembaga/kantor/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun judul penelitian tersebut adalah :

"Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Upaya Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bekasi (Studi Kasus di Alun-Alun Kota Bekasi)"


Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh



Yanto Supriyato, Drs., M.Si.

Lampiran 8. Surat Permohonan Rekomendasi



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Jl. Jend. A. Yani No.1 (Lantai 9) KodePos : 17141
BEKASI

Bekasi, 30 Mei 2022

Kepada,
 Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
 dan Politik Kota Bekasi

Nomor : 423.5/1728 / DISKOPUKM.Set
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Rekomendasi.

di-
Bekasi


Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam "45" Nomor : 115/FISIP-1/C3.1/V/2022 Tanggal 23 Mei 2022 Hal. Permohonan Izin Penelitian, atas nama:

Nama : Isnaeni Farismah Agustin
 N P M : 41183506180066
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan mahasiswa tersebut melakukan kegiatan riset/penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi. Sehubungan hal tersebut kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Demikian surat permohonan rekomendasi ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS KOPERASI
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KOTA BEKASI**



Drs. H. ABDILLAH M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630718 199601 1 001

Tembusan :
 Yth. 1. Ptt. Wali Kota Bekasi (sebagai laporan);
 2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Lampiran 9. Surat Keterangan KESBANGPOL



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jend A. Yani No. 1 Lt. 2, Telp./Fax. : (021) 28088803
BEKASI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 2340 -Kesbangpol.Poldagri

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.450-Org/VIII/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Pelimpahan kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 3. Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 423.5/1728/DISKOPUKM.Set tanggal 30 Mei 2022 Perihal Permohonan Rekomendasi.

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi

Menerangkan bahwa :

a.	Nama/NPM	: Isnaeni Farismah Agustin/ 41183506180066
b.	No.Tlp / Gmail	: 0813-1856-9347/-
c.	Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
d.	Nama / Alamat Universitas	: Universitas Islam "45" Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi
e.	Peserta	: 1 (satu) Orang
f.	Maksud	: Permohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara, Pencarian Data
g.	Keperluan	: Melakukan Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir kuliah/akademis dengan judul: "Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Upaya Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bekasi (Studi Kasus di Alun-Alun Kota Bekasi)".
	Lokasi	: Kota Bekasi
i.	Lembaga/ Instansi yang dituju	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

2. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan pihak yang terkait dapat memfasilitasi kegiatan ini.
3. Surat Keterangan ini berlaku dari tanggal **2 Juni 2022 s.d. 2 September 2022** dan Melaporkan hasilnya Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
4. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Bekasi, 02 Juni 2022



Tembusan

- Yth.
1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 2. Rektor Universitas Islam "45"
 3. Sdr. Isnaeni Farismah Agustin

Lampiran 10. Surat Izin Keperluan Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM "45" FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

Nomor : 009/FISIP-1/C3.1/IX/2022 Bekasi, 20 September 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Observasi, Wawancara
Dan Pencarian Data untuk Keperluan Skripsi

Kepada Yth,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
Kota Bekasi.
di-
Tempat

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dipermauklumkan dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan akhir program S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, maka kami hadapkan mahasiswa kami:

Nama	: Isnaeni Farismah Agustin
NPM	: 41183506180066
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan (S1)
No. Telepon	: 081318569347
Pembimbing	: M. Fadil, S.IP.,M.Si.

Mohon kiranya diizinkan untuk melakukan, observasi,wawancara dan pencarian data untuk keperluan skripsi di bidang Ilmu Pemerintahan pada lembaga/kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun judul penelitian skripsi tersebut adalah :

"Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Upaya Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bekasi (Studi Kasus Alun-Alun Kota Bekasi)".

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh



Yanto Supriatno, Drs., M.Si.

Lampiran 11. Surat Pernyataan Keabsahan Narasumber 1**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Dr. R. Doay R, SE, MSi

Jabatan : Kabid Usaha Informal

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala data yang terdapat dalam transkrip wawancara adalah benar dan sah sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh narasumber penelitian skripsi yang berjudul "Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Upaya Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bekasi (Studi Kasus Alun-Alun Kota Bekasi)"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan pernyataan ini digunakan untuk sebagai mestinya yakni tugas penelitian skripsi.

Bekasi, 17-10-2022


(Doay R)

Narasumber

Lampiran 12. Surat Pernyataan Keabsahan Narasumber 2**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENDANG F

Jabatan : Pedagang Sosis.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala data yang terdapat dalam transkrip wawancara adalah benar dan sah sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh narasumber penelitian skripsi yang berjudul "Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Upaya Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bekasi (Studi Kasus Alun-Alun Kota Bekasi)"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan pernyataan ini digunakan untuk sebagai mestinya yakni tugas penelitian skripsi.

Bekasi, 10 - 1 - 2023

.....
ENDANG F
Narasumber

Lampiran 13. Surat Pernyataan Keabsahan Narasumber 3**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Permasi

Jabatan : Petagang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala data yang terdapat dalam transkrip wawancara adalah benar dan sah sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh narasumber penelitian skripsi yang berjudul "Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Upaya Pengembangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bekasi (Studi Kasus Alun-Alun Kota Bekasi)"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan pernyataan ini digunakan untuk sebagai mestinya yakni tugas penelitian skripsi.

Bekasi, 10 Januari 2023

Bayu Permasi

Narasumber

Lampiran 15. Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi Peneliti di Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi



Narasumber 1 (Kepala Bidang Usaha Informal Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi)

Dr. HR. Dady R Diajakusumah., SE, M.Si



Narasumber 2 (Pedagang Sosis di Alun-Alun Kota Bekasi)

Endah F.



Narasumber 3 (Pedagang Takoyaki di Alun-Alun Kota Bekasi)

Bayu Permadi